



**BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UNTUK  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa peruntukan lahan untuk kepentingan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan melalui pembangunan perumahan dan pengkaplingan tanah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa pembangunan perumahan dan permukiman yang baik perlu memperhatikan kebutuhan terhadap prasarana, sarana dan utilitas dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan;
  - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu menyediakan dan mengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota;
  - d. bahwa di Kabupaten Lamongan telah terjadi peningkatan kebutuhan yang cukup signifikan terhadap pembangunan rumah sebagai tempat tinggal;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk Perumahan dan Permukiman.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
  10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5280);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

20. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
24. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
27. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
5. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
6. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan kawasan budidaya.
7. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun pihak pengembang atau pengkapling.
8. Pengembang/pengkapling adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
9. Pengkaplingan adalah pemecahan tanah menjadi bidang tanah yang telah dipersiapkan yang dilakukan di kawasan permukiman serta kawasan perdagangan dan jasa.
10. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disebut Pemanfaatan adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas Pemerintah Daerah.
12. Pengawasan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah upaya untuk memberikan jaminan agar pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dapat berlangsung sesuai dengan rencana, fungsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Persetujuan Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan kepada Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang di Kabupaten Lamongan untuk tempat usaha Skala besar.
14. Kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah kewajiban yang dibebankan kepada pihak ketiga untuk menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam *site plan* yang merupakan salah satu syarat permohonan persetujuan pemanfaatan ruang.
15. Pengguna Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disebut pengguna adalah masyarakat di Daerah dan/atau masyarakat dari luar Daerah.

16. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
18. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
19. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain.
21. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
22. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
23. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
24. Kerugian adalah nilai kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah yang diakibatkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pihak ketiga.
25. Pengalihan lokasi adalah pemindahan atau perubahan lokasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas yang merupakan kewajiban pihak ketiga dari lokasi yang telah ditetapkan dalam *site plan* persetujuan pemanfaatan ruang ke lokasi lain di Daerah.
26. Konversi adalah pemenuhan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas oleh pihak ketiga dalam bentuk uang.
27. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
28. Tanah kapling adalah suatu lahan/tanah yang telah dikaplingkan-kaplingkan dengan ukuran luas tertentu.
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

**BAB II**  
**TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Pengaturan prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan dan permukiman bertujuan :

- a. menjamin agar pemanfaatan lahan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan dan permukiman dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan dan permukiman.

### Pasal 3

Pengaturan pemanfaatan lahan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. keefisienan dan kemanfaatan;
- d. keterjangkauan dan kemudahan;
- e. kemandirian dan kebersamaan;
- f. kemitraan;
- g. keserasian dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kesehatan;
- j. kelestarian dan keberlanjutan;
- k. keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

### Pasal 4

Perumahan dan permukiman terdiri atas :

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

## BAB III KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman dan/atau melakukan pengkaplingan tanah harus memperoleh persetujuan pemanfaatan ruang terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Pengkaplingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengkaplingan dengan luas tanah paling sedikit 1500m<sup>2</sup>.

### Pasal 6

- (1) Pengembang dan/atau pengkapling dalam melakukan pembangunan perumahan dan/atau pengkaplingan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas keseluruhan.
- (3) Ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk pengkaplingan tanah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pengkaplingan tanah dengan luas kurang dari 2.500m<sup>2</sup> wajib menyediakan jalan dengan lebar paling sedikit 6m sebagai jalan akses menuju setiap lahan yang akan dikapling;

- b. jalan yang dimaksud pada huruf a diatas harus dilengkapi dengan saluran drainase di sisi kanan dan kiri jalan tersebut sesuai panjang jalan yang direncanakan dan saluran tersebut disesuaikan dengan rencana drainase kota dan terkoneksi dengan saluran drainase kota yang ada;
- c. pengkaplingan tanah dengan luas lebih dari 2.500m<sup>2</sup> wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas lahan keseluruhan.

#### Pasal 7

Jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam *site plan* atau rencana tapak yang merupakan lampiran persetujuan pemanfaatan ruang.

#### Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara, syarat, dan mekanisme pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Pasal 9

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan bagian dari barang milik daerah yang merupakan barang yang tidak dipisahkan.
- (2) Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. prasarana, minimal :
    - 1) jaringan jalan;
    - 2) jaringan saluran pembuangan air limbah;
    - 3) jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
    - 4) persampahan;
    - 5) instalasi pengolahan air limbah komunal.
  - b. sarana, meliputi :
    - 1) sarana perniagaan/perbelanjaan;
    - 2) sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
    - 3) sarana pendidikan ;
    - 4) sarana kesehatan;
    - 5) sarana peribadatan;
    - 6) sarana rekreasi dan olah raga
    - 7) sarana pemakaman;
    - 8) sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
    - 9) sarana parkir.
  - c. utilitas, minimal :
    - 1) jaringan air bersih;
    - 2) jaringan listrik;
    - 3) jaringan telepon;
    - 4) jaringan gas;
    - 5) jaringan transportasi;
    - 6) sarana pemadam kebakaran; dan
    - 7) sarana penerangan jalan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PERENCANAAN  
Pasal 10

- (1) Pengembang dalam melakukan perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman, atau pengkapoling wajib untuk membuat perencanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau rencana rincinya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar pelayanan minimum prasarana sarana utilitas dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kelesarian lingkungan di sekitar lokasi untuk memberikan daya guna dan nilai guna yang optimal bagi kepentingan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai standar teknis prasarana, sarana, dan utilitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung rencana dan menjaga konsistensi implementasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas, pengembang melalui persetujuan pemanfaatan ruang berkewajiban menandatangani pernyataan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. penegasan prasarana, sarana dan utilitas sebagai piutang daerah;
  - b. standarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang akan dibangun oleh pihak pengembang ;
  - c. jadwal pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;
  - d. pernyataan kesanggupan melakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah ;
  - e. waktu penyerahan prasarana, sarana dan utilitas ;
  - f. ganti kerugian yang besarnya minimal sama dengan nilai ekonomis dan
  - g. penyelesaian sengketa apabila pihak ketiga wanprestasi.
- (3) Persetujuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
Pasal 12

- (1) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas yang menjadi kewajiban pengembang dan/atau pengkapoling dilaksanakan dalam areal dan/atau diluar areal yang ditentukan sesuai dengan persetujuan pemanfaatan ruang dan lampirannya berupa *site plan* atau rencana tapak.
- (2) Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas harus dilaksanakan secara proporsional dengan pembangunan fisik sesuai dengan peruntukan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

## BAB VI PENYERAHAN DAN PENAGIHAN

### Bagian Kesatu Penyerahan Pasal 13

- (1) Pengembang dan/atau pengkapling wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah maksimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak masa pemeliharaan.
- (2) Penyerahan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dengan dokumen teknis dan administratif.
- (3) Prasarana, sarana dan utilitas yang sudah dikuasai dan dimiliki secara nyata oleh pengembang dan/atau pengkapling, secara otomatis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi penguasaan dan kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku terhadap pihak pengembang dan/atau pengkapling yang tidak diketahui keberadaannya.

### Pasal 14

- (1) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf c pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b pada perumahan berupa tanah siap bangun.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (4) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.
- (5) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang dan/atau pengkapling kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap/parsial.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditelantarkan atau tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada pihak pengembang dan/atau pengkapling untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pihak pengembang dan/atau pengkapling tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak pengembang dan/atau pengkapling dapat membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima prasarana

dan sarana dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

- (4) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh pengembang dan/atau pengkaptling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (5) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan barang daerah.
- (6) SKPD yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.
- (7) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan asset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan.
- (3) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (5) SKPD yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP)
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan :

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

#### Pasal 18

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi :
  - a. lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, harus memiliki :
  - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  - c. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
  - d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Penagihan  
Pasal 19

- (1) Apabila penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak dipenuhi oleh pihak pengembang dan/atau pengkapling maka Pemerintah Daerah akan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
  - a. pihak pengembang dan/atau pengkapling lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
  - b. pihak pengembang dan/atau pengkapling tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - c. pihak pengembang dan/atau pengkapling hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya;
  - d. pihak pengembang dan/atau pengkapling menunda-nunda realisasi kewajiban yang telah ditetapkan;
  - e. pihak pengembang dan/atau pengkapling tidak menyediakan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diperjanjikan; dan
  - f. terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa pihak pengembang dan/atau pengkapling berupaya untuk menghindari dari kewajiban yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Apabila pihak pengembang dan/atau pengkapling dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas akan diperhitungkan dalam pengurusan/penyelesaian harta pailit pihak pengembang dan/atau pengkapling.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengurusan penyelesaian harta pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Apabila pihak pengembang dan/atau pengkapling sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak bertanggung jawab terhadap

kewajibannya, maka yang bersangkutan dianggap telah merugikan keuangan negara.

- (2) Penyelesaian terhadap kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengalihan Lokasi dan Konversi  
Pasal 22

- (1) Dalam hal kewajiban penyediaan ruang atau lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, secara nyata tidak membutuhkan prasarana, sarana dan utilitas atau karena pertimbangan keserasian lingkungan dan kawasan, maka kewajiban prasarana, sarana dan utilitas dapat dipindahkan ke lokasi lain atau disebut relokasi di Daerah.
- (2) Pengalihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan nilainya minimal sama dengan prasarana, sarana dan utilitas yang menjadi kewajiban pengembang dan/atau pengkapling.
- (3) Dalam hal pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mungkin dilaksanakan, maka kewajiban prasarana, sarana dan utilitas yang hanya berupa bangunan dapat dikonversi dalam bentuk uang dan/atau barang dengan nilai yang sama dengan prasarana, sarana dan utilitas.
- (4) Penilaian atas pengalihan lokasi dan konversi harus dilakukan oleh pihak terkait yang berwenang, sehingga kegiatan pengalihan lokasi dan konversi oleh pihak pengembang dan/atau pengkapling lebih tepat guna.
- (5) Dana dan/atau barang hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas.
- (6) Pengalihan dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai pengalihan lokasi dan konversi dalam bentuk uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENGELOLAAN  
Pasal 23

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang menjadi kewajiban pihak pengembang dan/atau pengkapling sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau pengkapling.
- (2) Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak pengembang dan/atau pengkapling, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam hal pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (5) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.

**BAB VIII**  
**PEMANFAATAN**  
Pasal 24

- (1) Sarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi barang milik daerah dimanfaatkan oleh SKPD atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan, penyerahan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. penyusunan rencana pembangunan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan;
  - b. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan;
  - c. pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - d. pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan; dan
  - e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum/kelompok pengelola pengembangan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan.
- (4) Forum/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
LARANGAN  
Pasal 27

- (1) Pengembang dan/atau pengkapling dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh kewajiban atau hak pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana tercantum dalam persetujuan pemanfaatan ruang kepada pihak lain, tanpa ada persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pengembang dan/atau pengkapling dilarang untuk menjual, menggadaikan, menghibahkan, dan/atau memindahtangankan sebagian atau seluruh prasarana sarana dan utilitas sebagaimana tercantum dalam persetujuan pemanfaatan ruang kepada pihak lain.
- (3) SKPD yang berwenang dalam pengelolaan prasarana sarana dan utilitas dilarang untuk mengalihkan pengelolaan kewajiban prasarana sarana dan utilitas kepada pihak lain.

BAB XII  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 28

Sengketa yang timbul dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana sarana dan utilitas dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
  - c. penghentian pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan dan/atau pengkaplingan tanah;
  - d. pembatalan persetujuan atau perizinan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan;
  - e. black list (memasukkan ke dalam daftar hitam).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perumahan dan permukiman.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 31**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggaran terhadap pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas dalam rangka pembangunan perumahan dan permukiman pengembang atau pengkapling dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 32**

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya, selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan SKPD teknis terkait.

Pasal 33

Proses serah terima dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan.

Pasal 34

Pengembang dan/atau pengkapling yang telah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 8 Januari 2015

BUPATI LAMONGAN,  
ttd,  
FADELI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 001-1/2015

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 10 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
ttd,  
YUHROHNUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
YOSEP DWI PRIHATONO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UNTUK  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap pembangunan rumah untuk tempat tinggal, maka setiap pembangunannya perlu memperhatikan kebutuhan terhadap prasarana, sarana dan utilitas guna menjamin rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan.

Penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan dan kawasan permukiman merupakan bidang urusan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan dan mengelola prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.

Atas dasar hal tersebut, dan sebagai tindak lanjut pembagian urusan Pemerintahan bidang perumahan dan permukiman sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan regulasi terkait dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan dan pemerataan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang

perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keefisienan dan kemanfaatan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keserasian dan keseimbangan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian dan keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Pernyataan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas yang dibuat dan ditandatangani oleh pengembang tersebut harus benar-benar dipenuhi dalam pelaksanaannya.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

yang dimaksud dengan dokumen teknis adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan perhitungan konstruksi, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen administratif adalah terkait dengan status kepemilikan dan/atau asal usulnya.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman secara bertahap/parsial adalah apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

---